

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakkan hukum menjadi salah satu prioritas agenda reformasi yang belum tuntas. Namun, dalam pelaksanaannya, hukum tidak terlepas dari moral atau etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.¹

Konsep Profesionalisme yang dikemukakan oleh Neil Hamilton “Profesionalisme itu adalah sebuah konsep yang jauh lebih luas dari etika profesi hukum, profesionalisme termasuk tidak hanya sopan dalam berperilaku diantara anggota organisasi hakim dan pengacara, tetapi juga termasuk kompetensi, integritas, penghormatan terhadap hukum, partisipasi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan perilaku yang melebihi persyaratan minimal yang diatur oleh etika profesi. Ketentuan-ketentuan etika adalah sesuatu yang harus ditaati seorang pengacara. Prinsip-prinsip profesionalisme adalah sesuatu yang ada dalam hidup seorang pengacara dalam ia melakukan urusannya.”²

Upaya meningkatkan profesionalisme kepolisian merupakan suatu yang sangat pelik dan kompleks. Hal ini ditambah lagi dengan tingginya angka pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri.³ Dalam berhubungan dengan masyarakat anggota

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 5

² Ridarson Galingging, “Menelidik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim” DIL: Jurnal Hukum Vol.11 No.1, hal.32

³ Komisi Yudisial, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia.*, cet.1, (Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2015), Hal. 29

Polri seringkali menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang berlebihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap Penyidik Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi Penyidik Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.⁴ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Dalam hal ini salah satu kewajiban Penyidik dalam Pasal 56 KUHAP dalam hal tersangka atau terdakwa diangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.⁵ Juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 23 ayat (1) “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” karena peran Advokat sebagai bantuan hukum terhadap tersangka saat dalam proses suatu penyidikan merupakan suatu perwujudan dari Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak

⁴ Nestiti Aroma Puspita, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal.2

⁵ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 56 ayat (1)

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”⁶

Tidak hanya di Indonesia yang mengatur tentang Hak atas Advokat. Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan the right to remain silent merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip miranda rules. Prinsip Miranda Rules rules sendiri pertama kali ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966.⁷ Miranda rules awalnya muncul dari kasus Miranda di Arizona yang dituduh melakukan pemerkosaan dan tanpa penawaran mendapatkan advokat. Miranda menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa didampingi advokat serta dipaksa untuk mengaku lewat tekanan verbal dalam proses interogasi, padahal dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat, yakni amandemen ke V mengatur due process dan anti-kriminalisasi diri, serta dalam amandemen ke VI memberikan hak untuk didampingi oleh advokat. Pada kasus Miranda di dalamnya hakim mengatakan fakta bahwa ketika berlangsung proses interogasi di dalamnya hanya untuk menciptakan intimidasi kepada tersangka, walaupun bukan intimidasi fisik tapi suasana seperti itu merupakan pelecehan terhadap martabat manusia.⁸ Konsekuensi dari kasus Miranda tersebut kemudian menciptakan Miranda rules berupa hak untuk diam (*the right to remain silent*). Indonesia juga mengadopsi Miranda rights dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) namun terdapat perbedaan dibandingkan dengan Miranda rights di Amerika Serikat, di mana Negara Amerika Serikat (selanjutnya disingkat USA) lewat putusan Mahkamah Agung USA maka kemudian hak untuk diam (*the right to remain silent*) menjadi kewajiban untuk diberitahukan penyidik terhadap tersangka sebelum pada saat proses interogasi dilakukan, hal tersebut dikenal sebagai Miranda warning yakni kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka sebelum dia diperiksa bahwa apa saja yang menjadi hak-haknya (Miranda rights).⁹

⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2)

⁷M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Pustaka Yustitia 2010), hal. 16

⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015). hal. 92

⁹ *Ibid*, 93.

Pada Perkara Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa, ketika salah satu alasan pemohon Peninjauan Kembali (PK) ialah bahwa pemohon dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak mendapatkan Pembimbing Kemasyarakatan atau Pembimbing lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) *Juncto* pasal 27 Ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Namun Hal tersebut tidak dipertimbangkan secara Khusus oleh Hakim Mahkamah Agung seperti dalam Putusan Nomor 96 PK/Pid/2016.

Dalam Islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.¹⁰ Jadi tugas mufti dalam memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi mufti sebagai penasihat hukum ini seperti fungsi advokat sebagai penasihat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah perkara hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah perkara yang dialami oleh klienya.

Untuk menjadi seorang mufti dalam Islam dia harus seseorang yang terkenal benar, tingkah lakunya baik dan adil baik dalam perkataan maupun perbuatannya karena dia membawa dan menyampaikan hukum dari Allah SWT. Menurut Hasan Al-Basri dan segolongan dari ulama usul berpendapat bahwa orang yang memberi fatwa harus orang mujtahid memberi fatwa asal dia bisa meneliti dalil-dalil yang dipegang oleh imammnya.¹¹ Syarat menjadi harus bisa berijtihad ini sama dengan syarat menjadi seorang hakim yang mayoritas ulama mahzab terutama Mahzab Hanafi yang menjadikan syarat utama seorang hakim harus mampu berijtihad.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **PENGABAIAN HAK ATAS ADVOKAT DITINJAU DARI KODE ETIK POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 96 PK/Pid/2016)**

¹⁰ T.M Hasby As-Shiddieqy, "*Peradilan dan Hukum Acara Islam*", PT Pustaka Rizki Pura, Semarang, 1997 hal.73

¹¹ *Ibid*, 75.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Konsekuensi terhadap pengabaian Hak atas Advokat oleh penyidik ditinjau dari kode etik Polri?
2. Apakah Pengabaian Hak atas Advokat dalam proses penyidikan bisa berimplikasi terhadap putusan hakim?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang Konsekuensi hukum terhadap pengabaian Hak atas Advokat dalam proses penyidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum di atas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Konsekuensi terhadap pengabaian Hak atas Advokat oleh penyidik ditinjau dari kode etik Polri.
2. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Pengabaian Hak atas Advokat dalam proses penyidikan bisa berimplikasi terhadap putusan hakim.
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Konsekuensi hukum terhadap pengabaian Hak atas Advokat dalam proses penyidikan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Konsekuensi terhadap pengabaian Hak atas Advokat oleh penyidik ditinjau dari kode etik Polri.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi pengabaian Hak atas Advokat oleh penyidik ditinjau dari kode etik Polri.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. **Kode Etik Profesi Penyidik Polri** adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan filosofis, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan maupun penyelidikan.
2. **Penyidik** adalah pejabat Polri yang diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu (termasuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Polri) pada satuan organisasi pengembalian fungsi penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.
3. **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. **Advokat** ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan (*vide*, Pasal 1 ayat (1)).¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder

¹² Indonesia (c). *Undang-undang tentang Advokat* Nomor 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 Pk/Pid/2016
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengadilan Anak.
 - 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - 6) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **PENGABAIAN HAK ATAS ADVOKAT DITINJAU DARI KODE ETIK POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 96 PK/Pid/2016)**

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Konsekuensi hukum terhadap pengabaian peran penasihat hukum dalam proses penyidikan.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

¹⁴ Soerjono, Soekanto, *Ibid*, hal. 21.

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Konsekuensi hukum terhadap pengabaian peran penasihat hukum dalam proses penyidikan

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.